



PUTUSAN

Nomor 1519/Pdt.G/2015/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Fitri Nurhasanah binti Tachyar umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta di APOTEK K24 sebagai KASIR, tempat tinggal di Kampung Bulu No.122 RT.003 RW. 010 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai : " Pemohon",

melawan

Tri Mulyana bin Alit Suherman umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, semula tempat tinggal di Kampung Bulu No.122 RT.003 RW. 010 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi,

Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (gaib);

Selanjutnya disebut sebagai: " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 1519/Pdt.G/2015/PA.Ckr
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 September 2006, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah Nomor :1195/07/IX/2006 tanggal 01 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Kampung Bulu No. 122 Rt.003 Rw. 010 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak:
 1. Muhamad Ridho Respati, Laki-laki umur 6 Tahun;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat gampang marah, sering berkata-kata kasar dan sering berkata cerai;
 - b. Bahwa Tergugat tidak rukun dengan keluarga Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat kurang tanggung jawab kepada keluarga dan tidak terbuka dalam keuangan;
 - d. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2011 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak di ketahui alamatnya;
7. Bahwa telah diupayakan dari pihak Penggugat untuk mencarinya dan menayakan kepada sanak saudaranya namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**TRI MULYANA BIN ALIT SUHERMAN**) terhadap Penggugat (**FITRI NURHASANAH BINTI TACHYAR**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon tertanggal 27 Oktober 2015 dan 27 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama dan Petugas Penyiar radio Wibawa mukti Cikarang, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P.1)
- b. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bekasi Utara Nomor : 1195/07/IX/2006 Tanggal 01 September 2006 (Bukti P.2)
- c. Surat Keterangan Gaib an. Nama Tri Mulyana dari Desa Setia Mekar Tambun Selatan tanggal 21 Oktober 2015 (Bukti P.3)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. M. WAHYUDIN BIN TACHYAR Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung saksi
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, sejak bulan Mei 2011 yang lalu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib terhadap penggugat dan bulan September 2011 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan tidak diketahui keberadaannya ;

2. KHATIMUL AKBAR BIN MUJANI Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah adik ipar saksi
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, sejak bulan Mei 2011 yang lalu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib terhadap penggugat dan bulan September 2011 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya maka perkara a quo diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (copy KTP atas nama Fitri Nurhasanah binti Tachyar) menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menunjukan perkara a quo adalah sengketa perkawinan dan domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidang maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah RI ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa alasan permohonan Pemohon karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat diperoleh fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak Mei 2011 karena masalah ekonomi tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan sejak September 2011 pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah serta tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah rusak (broken marriage), demikian juga tergugat telah terbukti meninggalkan penggugat lebih dari 2 tahun dan tidak diketahui keberadaanya sehingga terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri sudah tidak saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Pemohon tetap tidak ingin meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, serta agar kedua belah pihak tidak jauh melanggar norma agama maka perceraian dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Cikarang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bekasi Utara untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (Tri Mulyana bin Alit Suherman) terhadap Penggugat (Fitri Nurhasanah binti Tachyar) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tsani 1437 H. oleh Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Sahriyah, SH.M.Si. dan Drs. Esib Jaelani, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kosmara, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, SH.M.Si

Drs. Esib Jaelani, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Kosmara, SH.

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 361.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat
tanggal : 18-03-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak
tanggal : 04-04-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 26 April 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.